

**PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT  
( STUDI : BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG DAN PT.  
ASKRINDO PADANG )**

**( Orchidya Sari, 07 140 138, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82  
halaman, 2011 )**

**ABSTRAK**

Penjaminan kredit merupakan kegiatan pemberian penjaminan kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang tidak memiliki agunan atau agunannya tidak mencukupi agar dapat memperoleh kredit dari perbankan. Salah satu kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dana sepenuhnya berasal dari dana bank. Kegiatan penjaminan kredit ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Berkaitan dengan kelayakan perbankan untuk mengucurkan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah, terdapat kekhawatiran terjadinya wanprestasi yang menyebabkan kerugian kepada lembaga perbankan. Agar tidak terjadi hal yang demikian maka diperlukan lembaga penjamin kredit dalam penjaminan tersebut. Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk menuangkan dalam skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT (STUDI : BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG DAN PT. ASKRINDO PADANG)**. Berdasarkan judul diatas penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang, bagaimana pertanggungjawaban lembaga penjamin terhadap terjamin apabila terjadi wanprestasi oleh debitur terjamin. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan terhadap masalah yang adaterhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaiman kenyataan atau prakteknya dilapangan. Dari hasil peneliian diperoleh kesimpulan bahwa proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit / akad kredit. Sedangkan pertanggungjawaban penjamin dimulai dimulai dari terjamin mengajukan cover penjaminan atas KUR dengan mengeluarkan sertifikat penjaminan sebagai bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan penjamin kepada debitur, kemudian penjamin melaksanakan pembayaran klaim apabila terjamin mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo perjanjian kredit. Dalam penjaminan kredit dikeanl adanya piutang subrogasi yaitu kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada perusahaan penjamin atas kerugian yang telah dibayarkan perusahaan penjamin kepada kreditur akibat wanprestasi debitur.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Akan tetapi jika dilihat kondisi UMKM di Indonesia, dapat dikatakan bahwa UMKM kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Kesadaran akan arti penting UMKM baru terlihat belakangan ini saja. Beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya pengembangan UMKM antara lain fleksibilitas dan adaptabilitas UMKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan, relevansi UMKM dengan proses-proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integritas kegiatan pada sektor ekonomi yang lain, potensi UMKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta peranan UMKM dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi, karena UMKM umumnya diusahakan pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang rendah.

UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil, UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. UMKM justru mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang, misalnya untuk melakukan produksi yang

bersifat substitusi impor dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Karena itu, pengembangan UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Upaya penumbuhan kemampuan dan ketangguhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki jumlah besar dan tersebar di seluruh tanah air, merupakan kegiatan yang tak dapat dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan nasional secara keseluruhan

Namun pada kenyataannya, UMKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) mempunyai peranan yang penting mengingat UMKM lebih bersifat padat karya. Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor padat karya memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Pengembangan UMKM akan menciptakan lapangan kerja baru dimana hanya membutuhkan modal yang relatif lebih kecil. Namun demikian keterbatasan yang dimiliki UMKM baik secara internal maupun eksternal menyebabkan UMKM memiliki kesempatan yang lebih sempit untuk melakukan pengembangan.

Dari sisi internal, secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas SDM seperti kurang terampilnya SDM, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar. Sedangkan dari sisi eksternal UMKM masih menghadapi permasalahan terkait masih terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan, khususnya kredit investasi; dan keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan. Keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki oleh UMKM untuk dijadikan jaminan kredit bank. Dari hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) diperoleh informasi bahwa kendala dalam memperoleh akses kredit dari lembaga perbankan sebagian besar disebabkan oleh masalah jaminan dan prosedur pengajuan.

Bagi usaha mikro kecil, kredit dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro kecil tersebut diperhadapkan kepada kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman. Meskipun usaha mereka *feasible* namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan *asset* dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan jaminan kredit bank.

Dalam sistem pemberian kredit juga didasarkan atas keyakinan bank pada kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan/jaminan, dan prospek dari debitur. Dalam dunia perbankan, kelima faktor

yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan “*The Five Of Credit Analysis*” atau prinsip 5C’ ( *Character, Capacitiy, Capital, Collateral Dan Condition Of Economic* ) dan 4P ( *Personality, Purpose, Prospect, Dan Payment* ). Cara penilaian yang demikian menjadi pedoman bagi pihak bank untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari dan penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit.<sup>1</sup>

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip ini harus diterapkan oleh setiap bank agar tidak mengalami resiko kredit macet, karena tidak satupun bank yang menginginkan kredit yang disalurkanannya tumbuh menjadi kredit macet.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada nasabah, namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet.<sup>2</sup>

Dalam pemberian kredit ini, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Agar adanya kepastian dan perlindungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak baik pihak bank maupun nasabah (UMKM) dalam proses pengkreditan. Hal ini terbukti dengan banyaknya terjadi kredit macet

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal : 63

<sup>2</sup> Dhaniswara K.harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia, Jakarta, , 2009, hal : 73

yang menyebabkan kerugian pada bank dan mengganggu kesehatan stabilitas bank karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

Kesulitan UMKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank bukan semata-mata terbatasnya jaminan yang bisa disediakan oleh UMKM. Tetapi bisa juga bersumber dari pemahaman dan anggapan yang sering berlebihan dari sebagian besar lembaga perbankan bahwa melayani usaha kecil mengandung resiko tinggi serta melayani usaha kecil yang jumlahnya banyak sangat merepotkan dan meningkatkan biaya transaksi.

Dalam hal ini kalangan perbankan mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga penjamin kredit perbankan bagi para pengusaha berskala mikro. Alasannya selama ini perbankan kesulitan untuk mengucurkan kredit karena proposal usaha kecil seringkali dinilai tidak cukup layak sehingga sulit disetujui. Bankir mengaku sangat kesulitan dalam melakukan analisa kemampuan para pengusaha berskala mikro karena sebagian besar dari mereka tidak menerapkan manajemen usaha yang tertib. Kondisi para pengusaha mikro semacam itu sangat menyulitkan perbankan dalam melakukan analisa keuangan terutama ketika hendak memberikan persetujuan atas pengajuan kredit usaha. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah mendirikan infrastruktur pendukung berupa lembaga penjamin kredit guna memayungi keberadaan para pengusaha berskala mikro yang jumlahnya sangat besar.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, modal masih menjadi masalah pokok dalam pengembangan UMKM. Dalam hal ini juga berkaitan dengan kelayakan perbankan untuk mengucurkan kredit kepada usaha kecil dan mikro, dimana

nantinya terdapat kekhawatiran terjadinya wanprestasi oleh debitur yang menyebabkan kerugian pada lembaga perbankan. Agar tidak terjadi hal demikian, maka diperlukan lembaga penjamin kredit dalam penjaminan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan memfokuskan penelitian terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban lembaga penjamin kredit apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Untuk itu penulis mengangkat topik penelitian skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT”**.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan meninjau dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan prakteknya di lapangan, dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya
  - a. Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit / akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha. Setelah syarat-syarat dilengkapi, Bank Nagari Cabang Pasar Raya akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. Bank Nagari Cabang Pasar Raya akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran kredit usaha rakyat. Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah surat pengakuan hutang, dengan



ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksanaan dalam pemberian kredit usaha rakyat telah selesai sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- b. Pada pelaksanaan pemberian Kredit usaha Rakyat untuk KUR Mikro atau KUR yang plafondnya sampai dengan Rp.20 juta dapat diberikan tanpa agunan, namun agunan tambahan tetap diminta oleh pihak Bank Nagari Cabang Pasar Raya. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi resiko kredit sebesar 30%.

## 2. Pertanggungjawaban Penjamin (PT. ASKRINDO) Terhadap Terjamin Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur Terjamin

- a. Pertanggungjawaban PT. Askrindo dimulai dari Penerima Jaminan mengajukan cover penjaminan atas kredit usaha rakyat / pembiayaan dari debiturnya, yaitu dengan mengeluarkan sertifikat penjaminan sebagai bukti dari persetujuan penjaminan dari perusahaan penjamin (PT. Askrindo) kepada debitur sehingga jika terjadi klaim maka penjaminan kreditnya ditanggung oleh PT. Askrindo.
- b. Penjamin bertanggungjawab melaksanakan pembayaran klaim, apabila Penerima Jaminan mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo kredit dalam perjanjian kredit.
- c. Dalam penyelesaian klaim berlaku asas subrogasi. Bila Penerima Jaminan telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penjamin, Penerima Jaminan tidak berhak lagi mendapatkan hak dari debitur / terjamin yang

menimbulkan kerugian. Hak terhadap debitur / terjamin tersebut beralih kepada penjamin yang telah memenuhi ganti kerugian terhadap Penerima Jaminan.

- d. Klaim yang telah dibayarkan oleh penjamin kepada Penerima Jaminan tidak membebaskan debitur / terjamin untuk melunasi hutangnya, Penerima Jaminan tetap melakukan penagihan kepada debiturnya dan hal ini dikenal dengan hasil penyelesaian kredit (*recoveries*) yang dibagi secara proporsional menurut perbandingannya yaitu 70 % : 30 %.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Amiruddin, dkk, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dhaniswara K.harjono, 2009, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesi, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gunarto,Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yokyakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kasmir, 2006, *Kewirausahaan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Manajemen perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus.B, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung.
- Muhammad Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oskar raja, Ferdy Jalu, dkk, 2010, *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*, Lpress, Jakarta.
- Pratiwi, 2009, *Panduan Penulisan Skripsi*, Tugu, Yokyakarta.
- Rivai, Veithzal, dkk, 2005, *Credit Management Handbook*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rachmat Firdaus, dkk, 2003, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung.

Sutarno, 2003, *Aspek-aspek hukum perkreditan pada Bank*, CV.Alfabeta, Bandung.

## **B. Aturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.05/2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, dan terakhir diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010.

Keputusan Deputi Bidang Perekonomian Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit usaha Rakyat, yang diubah dengan Keputusan Deputi Bidang Perekonomian Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim

Pelaksana Komote Kebijakan Penjaminan Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010.

Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas No. 512/Sp/FHUK Tahun 1998 Tentang Pedoman Penulisan Dan Pelaksanaan Ujian Skripsi.

Keputusan Direksi SK/081/DIR/04-2010, 01 Maret 2010, Tentang Peraturan Pelaksanaan Kredit kredit Usaha Rakyat.

### **C. Jurnal, makalah, kamus, karya tulis, berita Koran**

Ramlan Ginting, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, Diskusi Hukum* “Aspek Hukum Perbankan , Perdata, dan Pidana terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan Indonesia”, Bandung, 2005

### **D. Situs Internet**

Biro Kredit Bank Indonesia, *Proceeding Diskusi Terfokus dan Seminar Nasional Lembaga Penjaminan Kredit*, November 2003, Jakarta, hal.4, [www.google.com](http://www.google.com) (didownload pada tanggal 21’06’10).

Dr. Zulkarnain Sitompul, SH, LL.M, *Kebijakan Pengembangan Lembaga Penjamin Kredit Di Indonesia*, Jakarta, April 2004, hal : 3, [www.google.com](http://www.google.com), (di download pada tanggal 21’06’10)

NN. *Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan*. <http://kredit-usaha-rakyat.co.cc> (di download tanggal 10’01’11)

Untoro Perry Warjiyo, “Default risk dan Penjaminan Kredit UKM”, *Bulletin Ekonomi Dan Perbankan*, Maret 2005, hal 594, [www.google.com](http://www.google.com) (di download pada tanggal 21’06’10)

[www.askrindo.co.id](http://www.askrindo.co.id), *Profil perusahaan* , diakses 23 Maret 2011.

[www.banknagari.com](http://www.banknagari.com), *Profil Perusahaan*, diakses 17 Maret 2011

[www.perum-sarana.com](http://www.perum-sarana.com)